



NOTARIS

HERI HENDRIYANA, SH., MH

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C - 943 HT.03.02 - Th. 2002

Jl. RE. Martadinata No. 20 Kota Tasikmalaya Telp. (0265) 312089, Fax. (0265) 312089

~ S A L I N A N ~

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"BUSTANUL ULUM Kiyai Haji BUCHORI"

TANGGAL

19 Nopember 2015

No. 341.-

PENDIRIAN YAYASAN

"BUSTANUL ULUM Kiyai Haji BUCHORI"

Nomor : 341.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-11-2015 (sembilan belas Nopember dua ribu lima belas);--
Pukul 11.20 WIB (sebelas dua puluh Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum, ----**

Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan Doktorandus Kiyai Haji DIDI HUDAYA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal-----
03-12-1967 (tiga Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Dosen, bertempat---
tinggal di Sindangsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Sumelap, ----
Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----
Kependudukan 3278070312670003, Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah -----
tangan, tanggal 18-11-2015 (delapan belas Nopember dua ribu lima belas), bermaterai--
cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian serta ---
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama : -----

- **Tuan Haji ABBAS BURHANUDDIN, Sarjana Agama**, lahir di Tasikmalaya,-----
pada tanggal 06-06-1954 (enam Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), -----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sindangsari, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 001, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi-
Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278070606540001, Warga Negara -----
Indonesia; -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu -----
menerangkan: -----

- Bahwa berdasarkan akta Nomor 31, tanggal 20-12-1999 (dua puluh Desember seribu ---
sembilan ratus sembilan puluh sembilan), dibuat dihadapan SURYANA, Sarjana -----
Hukum, pada waktu itu Notaris di Tasikmalaya, telah didirikan Yayasan Pondok -----
Pesantren BUSTANUL ULUM, berkedudukan di Kota Tasikmalaya; -----



- Bahwa Yayasan tersebut sampai saat ini masih melakukan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Kegiatan Yayasan tertanggal 22-10-2015 (dua puluh dua Oktober dua ribu lima belas), -- yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Kepala Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini;-----
- Bahwa total nilai aset Yayasan pada saat ini adalah sebesar Rp. 3.351.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Kekayaan Yayasan, tertanggal 22-10-2015 (dua puluh dua Oktober dua ribu lima belas), yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan, bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini;-----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut diatas sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan sebagai kelanjutan dari Yayasan Pondok Pesantren BUSTANUL ULUM tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dengan **Anggaran Dasar** sebagai berikut : -----

Nama dan Tempat Kedudukan. -----

Pasal 1. -----

- (1) Yayasan ini bernama : -----
----- Yayasan "**BUSTANUL ULUM Kiyai Haji BUCHORI**", -----
(-selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Yayasan**"), -----
berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. -----
- (2) Yayasan dapat membuka kantor atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

Maksud dan Tujuan. -----

Pasal 2. -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----
- Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan. -----

Kegiatan. -----

Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan melaksanakan Kegiatan -----
sebagai berikut : -----

1. Bidang sosial meliputi : -----

a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal yaitu pendidikan umum, -----

kejuruan dan Islam, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain -----
Kelompok Bermain (KOBER) dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah -----
Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT), Taman Kanak-Kanak Islam
Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Umum Islam Terpadu (SMUIT), -----
Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMKIT), Raudhotul Athfal (RA), -----
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), ---
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Perguruan Tinggi Islam (PTI), serta -----
pendidikan khusus bagi tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita dan tuna netra; -----

b. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan ---

Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri atas : Paket A, Paket B, dan Paket C, -----
Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Kecakapan
Hidup (PKH), kursus-kursus berbagai macam keterampilan : diantaranya komputer, -
bahasa, kecantikan, kepribadian dan keterampilan lainnya, pendidikan dan pelatihan:
kewirausahaan, tenaga kerja, pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, serta -
turut memelihara dan meningkatkan citra pendidikan yang terarah, berorientasi pada
dunia kerja dan industri melalui pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, -
juga menyediakan sarana pendidikan guna menampung Sumber Daya Manusia -----
setingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi; -----

c. Mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan, -----

Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) atau rumah pemeliharaan -----
orang lanjut usia dan penitipan anak; -----

d. Mendirikan dan menyelenggarakan balai pengobatan, poliklinik, laboratorium dan --

Rumah Sakit. -----

e. Melakukan pembinaan olah raga; -----

- f. Menyelenggarakan penelitian dan penyuluhan dibidang Ilmu Pengetahuan, termasuk dibidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan;-----
 - g. Melakukan pembinaan seni dan budaya; -----
 - h. Melakukan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat; -----
 - i. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pembinaan; ----
 - j. Mendirikan dan mengelola perpustakaan; -----
 - k. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan generasi muda dalam upaya mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia;
2. Bidang kemanusiaan meliputi : -----
- a. Memberikan bantuan kepada fakir miskin, tuna wisma dan gelandangan, kepada korban bencana alam, serta penampungan pengungsi; -----
 - b. Mendirikan rumah singgah. -----
 - c. Menyelenggarakan pelayanan jenazah; -----
 - d. Pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan konsumen; -----
3. Bidang keagamaan meliputi : -----
- a. Mendirikan rumah ibadah (mesjid) dan sarana ibadah lainnya; -----
 - b. Mendirikan dan menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Madrasah Ula dan Madrasah Wustho; -----
 - c. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh; -----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan dengan mendirikan dan menyelenggarakan -- Pusat Pengkajian, Pengembangan Dakwah Masyarakat dan Pusat Pengkaderan Umat;
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan antara lain melalui majlis ta'lim dan buletin dakwah;
 - f. Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), Taman kanak-kanak Al-Qur'an (TKA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA);-----
 - g. Menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umroh; -----
 - h. Menerima, mengkoordinir dan menyalurkan hewan qurban; -----
 - i. Pengembangan Emotional Spiritual Quotion (ESQ) dan Pengembangan Kemandirian Santri. -----

Jangka Waktu. -----

Pasal 4. -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

Kekayaan. -----

Pasal 5. -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan yang berasal dari aset Yayasan Pondok Pesantren -----

BUSTANUL ULUM tersebut, dengan nilai sebesar Rp. 3.351.000.000,- (tiga milyar ---
tiga ratus lima puluh satu juta rupiah). -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan -----

dapat diperoleh dari : -----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. Wakaf; -----

c. Hibah; -----

d. Hibah wasiat; dan -----

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau --

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan -----

Yayasan. -----

Organ Yayasan. -----

Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a. Pembina; -----

b. Pengurus; -----

c. Pengawas. -----

Pembina. -----

Pasal 7. -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan --

kepada Pengurus atau Pengawas. -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya ----

diangkat sebagai Ketua Pembina. -----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai -----

Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina -
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. --

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, ----
maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib ----
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas --
dan anggota Pengurus. -----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

Pasal 8.-----

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Pembina --
tersebut : -----

a. meninggal dunia; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam -

[Pasal 7 ayat (7) sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan ---
pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku. -----

(3) Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota --
pengawasan. -----

Tugas Dan Wewenang Pembina.-----

Pasal 9.-----

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----

(2) Kewenangan Pembina meliputi : -----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas; -
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
- f. pengesahan laporan tahunan; -----
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang ----
yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. ---

Rapat Pembina. -----

Pasal 10. -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat ----
dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas -----
Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau --
anggota Pengawas. -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat -
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan -----
Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan --
dari anggota Pembina yang hadir. -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam --
Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11.

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : --
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan - paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ---- lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, - apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ---- keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara --- yang sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa - tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara - terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada ---- keberatan dari yang hadir; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat --- dan sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila ----- berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----

- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, ----
dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua ---
anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis -
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan -
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan ---
yang sah dan mengikat. -----

Rapat Tahunan. -----

Pasal 12. -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) --
bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau --
sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan -----
untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
- (3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan-
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus
dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun ---
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

Pengurus. -----

Pasal 13. -----

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang -----
sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
- a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----

- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya --
diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14. -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang -----
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau -----
negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung --
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima)-
tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium, apabila Pengurus Yayasan : ----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan -----
Pengawas; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) --
hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk -----
mengisi kekosongan itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30-
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara -----
Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara --
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) --
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling -
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus ----

Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara ---
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----
instansi terkait. -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- (1) meninggal dunia; -----
- (2) mengundurkan diri; -----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam -----
dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- (5) masa jabatan berakhir. -----

Tugas dan Wewenang Pengurus. -----

Pasal 16. -----

- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan ---
Yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ---
untuk disahkan Pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh -----
Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab -----
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala ----
hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : --
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil
(uang Yayasan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk ---
usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama ----

Yayasan; -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ -

membebani kekayaan Yayasan; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, -----

Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada ---

Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan -----

tujuan Yayasan. -----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus --

mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, -

Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, ----

yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan --

Yayasan. -----

Pasal 18. -----

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya -----

berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal ---

tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya -----

bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir ---

atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -

berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(3) Dalam hal hanya seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----

kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada -----

seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada -----
seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina ----
melalui Rapat Pembina. -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau --
kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 19. -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan --
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan -
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau -----
dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau -----
negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ---
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat -----
Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak --
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada Pengurus. -----

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ---
ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20. -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau-
apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, -
maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas --
nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak ----
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ---
seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pegawai. -----

Rapat Pengurus. -----

Pasal 21. -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan ----
tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. --
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara -----
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----
tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara -
rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan -----
Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia -----
dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 22. -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus ----
akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus ----
yang hadir. -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat -----
Pengurus berdasarkan Surat Kuasa. -----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus; -----
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka
dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan -
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----

- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, ----- apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 23. -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

Pengawas. -----

Pasal 24. -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi -

nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang -----

diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25. -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang -----

mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam -----

melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, -----

masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----

tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) -----

tahun dan dapat diangkat kembali. -----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 -----

(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan -----

rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama --

30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----

menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara -----

Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara-

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) -

hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling-

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas --

Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26. -----

Jabatan Pengawas berakhir, apabila : -----

(1) Meninggal dunia; -----

- (2) mengundurkan diri; -----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam -----
dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- (5) masa jabatan berakhir. -----

Tugas Dan Wewenang Pengawas. -----

Pasal 27. -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas -----
pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Pengawas. -----
- (3) Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, -----
apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara --
itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh -----
Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil -----
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

Rapat Pengawas. -----

Pasal 28. -----

(1) Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili pengawas. -----

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat --

(4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(5) Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 29. -----

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa. -----

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, -----

maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----

- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus -----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -
lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; ----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -

Pasal 30. -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ---
keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara --
yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ---
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat
dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai -----
sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara -
Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan ----
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan-
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

Rapat Gabungan. -----

Pasal 31.

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk -----
mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan -
tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -
panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara ---
rapat. -----
- (5) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan -----
Yayasan. -----
- (6) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
- (7) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan --
dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, ----
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan --
dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32.

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat -----
Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat -----
Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ---
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ---
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

Korum dan Putusan Rapat Gabungan. -----

Pasal 33. -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ----- apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, ----- maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan ----- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -- lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota - Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ---- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit -- $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ----- ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota -- Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah ----- terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi - dalam rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila ---- Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ---
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas ---
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ---
Rapat Gabungan. -----

Tahun Buku. -----

Pasal 34. -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -
tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
- (3) Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan
ditutup pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas). -----

Laporan Tahunan. -----

Pasal 35. -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan
setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil ---
yang telah dicapai; -----
b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, ---
laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani -----
laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi -----
Keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

- (7) Ikhtisar laporan tahunan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan --
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, apabila Yayasan : -----
a. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar -----
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau -----
b. mempunyai kekayaan, diluar wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh -----
milyar rupiah) atau lebih. -----

Pengubahan Anggaran Dasar. -----

Pasal 36. -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat --
Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ---
keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari ---
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak ----
tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) --
dari seluruh Pembina. -----
(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara -
terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37. -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa ---
Indonesia. -----
(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----
(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan,
harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia. -----
(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud --

dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia. -----

- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan -----
pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

Penggabungan. -----

Pasal 38. -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih -----
Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan ---
diri menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan -----
dengan memperhatikan : -----
- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan -----
Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; -----
atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang -----
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39. -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina
yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan -----
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang-
hadir. -----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan
menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan. -----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam
rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina -----
masing-masing Yayasan. -----

- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta -----
penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan ----
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang --
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan --
dengan dilampiri akta penggabungan. -----

Pembubaran. -----

Pasal 40. -----

- (1) Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar berakhir; -----
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak --
tercapai; -----
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : ----
- 1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
- 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
- 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah -----
pernyataan pailit dicabut. -----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ---
Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41. -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali
untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----

- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga -----
menunjuk likuidator. -----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan
dibidang kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara, -----
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan --
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
- (6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan -----
Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak -----
tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada -----
Pembina. -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (8) dan -----
pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka --
bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi. -----

Pasal 42. -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai -----
maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat -----
diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan ---
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku -
bagi badan hukum tersebut. -----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau ---
kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), -----

kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai ---
dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

Peraturan Penutup. -----

Pasal 43. -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ---
akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ---
ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus ---
dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan **Pembina, Pengurus** dan ----
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----
 - a. **Pembina** : -----
 - **Tuan Haji ABBAS BURHANUDDIN, Sarjana Agama**, tersebut; -----
 - b. **Pengurus** : -----
 - **Ketua Umum** ---- : Penghadap **Tuan Doktorandus Kiyai Haji DIDI HUDAYA** --
tersebut; -----
 - **Ketua**----- : **Tuan Haji SYAFI'I, Sarjana Agama**, lahir di Tasikmalaya,---
pada tanggal 12-04-1956 (dua belas April seribu sembilan ratus
lima puluh enam), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di---
Sindangsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3278071204560002, Warga Negara Indonesia; -----
 - **Sekretaris** ----- : **Tuan HUSNA MUSTOPA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal
17-05-1983 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus delapan ----
puluh tiga), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum --
Bumi Citra Pagaden Blok E Nomor 55, Rukun Tetangga 010,---
Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung Tandala, Kecamatan-----
Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk
Kependudukan 3278051705830004, Warga Negara Indonesia; -
 - **Bendahara**----- : **Nyonya Hajjah NENI ZAKIAH, Sarjana Agama**, lahir di----

Tasikmalaya, pada tanggal 10-11-1970 (sepuluh Nopember ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Honorer, -----
bertempat tinggal di Sindangsari, Rukun Tetangga 003, Rukun -
Warga 001, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota --
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan
3278075011700013, Warga Negara Indonesia; -----

c. Pengawas : -----

- Tuan Insinyur Haji NUNUNG NURSALIM, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal --
10-11-1960 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh), Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Jatiwangi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa -----
Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278071011600002, Warga Negara Indonesia;-

- (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota ---
Pengawas yayasan telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus --
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini -----
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan Karyawan Kantor Notaris, -----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau ---
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk -----
membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga -----
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -----
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.--

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta
ini, dihadiri oleh : -----

- Tuan MUSLIM NURDIN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-04-1976 -----
(sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Cilingga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan -----

Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor --
Induk Kependudukan 3278081104760003, Warga Negara Indonesia; dan -----

- Tuan SLAMET Rianto, Sarjana Teknik, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----
10-05-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Cilingga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3278081005860015, Warga Negara Indonesia; -----

- kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi.-----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka -----
segera penghadap, para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani. -----

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai S A L I N A N, -----



HERI HENDRIYANA, SH., MH



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS (BLKK)
PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM**

Alamat : Jl. Sindangsari Kel. Sumelap Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya
No Tlpn 813-2490-0933 Email blkkbustanululum89@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BLKK BUSTANUL ULUM
NOMOR : 001/BLKK.PONPES.BU/XII/2024**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KETUA BLKK BUSTANUL ULUM**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK BUSTANUL ULUM tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis PP Bustanul Ulum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis PP Bustanul Ulum**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis PP Bustanul Ulum Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 30 Desember 2024
Ketua BLKK Bustanul Ulum



Yusrina Amalia, S.M

**KEPUTUSAN KETUA BLKK BUSTANUL ULUM
NOMOR 002/BLKK.PONPES.BU./XII/2024**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS PP BUSTANUL ULUM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis PP BUSTANUL ULUM serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis PP Bustanul Ulum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PP BUSTANUL
- KESATU : ULUM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator ;
- Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PP Bustanul Ulum dengan uraian

kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA

:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 30 Desember 2024
Ketua Blkk Bustanul Ulum



Yusrina Amalia, S.M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK BUSTANUL ULUM

Nomor : 002/BLKK.PONPES.BU./XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis PP Bustanul Ulum

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PP BUSTANUL ULUM

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Yusrina Amalia, S.M	Ketua
2.	Muhammad Nursyamsi	Manajer
3.	M. Zakky Al-Masykuri	Bidang program
4.	Hj. Neni Zakiah	Bidang pendanaan
5.	Mohammad Hazmy dan Fikri Nurfadilah	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Alifa Qotrun Nada dan Shofi Shofwatus Solihat, S.H	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 30 Desember 2024
Ketua BLKK Bustanul Ulum



Yusrina Amalia, S.M